



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGEMBANGAN ILMU QUR'AN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-2511../KS/KSDN/014.H.A/06/2022

NOMOR : 04/A.3/IIQ/VI/2022

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Juni. Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 - 06 - 2022), bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. SUNGGONO, MM** selaku **Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan, Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Dr. HJ. NADJMATUL FAIZAH S.H., M.Hum.** selaku **REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta Nomor: 188/A.1/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

4. Keepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-...../KS/KSDN/...../06/2022 dan Institut Ilmu al-Qur'an nomor 04/A.3/IIQ/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi acuan kerja sama bidang Pendidikan khususnya pelaksanaan program pengembangan SDM bidang pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Menghasilkan SDM berkualitas, berkemampuan mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dan pesantren yang hafal al-Qur'an, serta berdaya saing;
 - b. Menghasilkan SDM yang berpendidikan tinggi berkualitas, moderat, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang fokus pada kajian al-Qur'an dan ilmu keislaman;
 - c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap al-Qur'an dan ilmu keislaman, serta pengamalannya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mahasiswa asal Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedang/akan kuliah di Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta;
- (2) Fasilitasi kuota bagi Putra/i daerah calon mahasiswa jalur kerjasama yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di lembaga PIHAK KEDUA;
- (3) Pendampingan pengembangan ilmu al-Qur'an di Kabupten Kutai Kartanegara;
- (4) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini akan ditindak lanjuti dengan bentuk kegiatan yang dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**; dan/atau
- (2) Diatur dengan perjanjian lebih lanjut.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penjangkaran, rekrutmen calon mahasiswa dan trainee Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara;
 - b. Mendaftar, mengirimkan mahasiswa dan trainee yang telah lolos seleksi untuk menempuh pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi pada **PIHAK KEDUA**;

- c. Membayar biaya pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa supaya dapat memenuhi standart nilai yang ditentukan, menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di kampus **PIHAK KEDUA** serta menjaga nama baik institusi **PARA PIHAK**;
 - e. Menjamin bahwa mahasiswa dan trainee tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun;
 - f. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kegiatan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai Penerima Program Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Melakukan pendataan calon peserta pelatihan dan sertifikasi yang akan diterima sebagai Penerima Program Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima dana untuk pembiayaan Program Beasiswa Pengembangan SDM Pendalaman Al-Qur'an yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. Bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi, serta mendorong ketercapaian hasil kualitas pendidikan ilmu al-Qur'an kepada mahasiswa dan trainee penerima beasiswa dengan berpegang pada ketentuan akademik dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Mengevaluasi perkembangan hardskill dan softskill Mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
 - f. Membuat laporan perkembangan akademik per semester genap setiap tahun dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Program Beasiswa;
 - h. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
 - i. Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa dan trainee, apabila **PIHAK KESATU** belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan dibebankan pada **PIHAK KESATU** melalui APBD murni dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang hak pengelolaannya ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

- (2) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya pendidikan setiap semester secara kolektif untuk seluruh mahasiswa dan trainee yang terdaftar pada program ini sesuai dengan tagihan pembayaran yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** mencetak bukti pembayaran yang dikirimkan ke **PIHAK KESATU** serta mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
- (4) Jika terdapat mahasiswa memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak berhak lagi mendapatkan beasiswa tersebut, namun beasiswa tersebut tetap diterima dan dikelola **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran mahasiswa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk pada Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun akademik yang akan datang;
- (5) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KESATU** melalui rekening Institut Ilmu Al-Qur'an dengan data bank sebagai berikut:

Bank : Bank Syariah Syariah (BSI)
 Nomor Rekening : 9154089100
 Atas Nama : Institut Ilmu Al Quran

- (6) Rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2022/2023;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak terkait dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan trainee selama memenuhi ketentuan akademik yang berlaku di Institut Ilmu Al Qur'an.

PASAL 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari perjanjian Kerjasama ini dijabarkan dalam Lampiran Rincian Pembiayaan Pelaksanaan Kerjasama yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Lampiran memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti Nama peserta, Pendanaan, Program studi, yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Nama : **SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung Kembar B, komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara
Telpon : 661031 661029 - 662088
Email : subbagkesejahteraanm@gmail.com
kerjasamaksdn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Nama : **INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Tangerang Selatan Banten
Telpon : 0811-1144-872 / 852-8402-9105
Email : bauk@iiq.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari ke 5 (*lima*) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Mahasiswa yang terputus kuliah sebagai akibat dari hal diluar perjanjian (sakit, merunggal) maka sisa pembiayaan beasiswa mahasiswa bersangkutan akan menjadi perhitungan bagi mahasiswa baru dari **PIHAK KESATU** hasil penjarangan/seleksi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

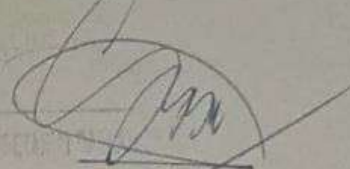
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA


Dr. H. WADUMATUL FAIZAH
S.H., M.Hum

PIHAK KESATU


Drs. H. SUNGGONO, MM

Lampiran : Rincian Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerjasama di
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Tabel 1 Penerima Beasiswa Kerjasama dari Kabupaten Kutai Kartanegara			
No	Nama	Program Studi	No. ID Pendaftar
1	KANZA RUHMA ILAHI	TAFSIR AL QUR'AN	JK-1
2	NUR ATQIYA	ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)	JK-2

RINCIAN BIAYA PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/ 2023
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

NO	KEGIATAN	SEMESTER / TAHUN AJARAN								TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
SPP										
1	Pendaftaran	500.000								500.000
2	Uang Pangkal	2.500.000								2.500.000
3	Matkulasi	200.000								200.000
4	KTM Perpustakaan	200.000								200.000
5	Tahfiz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000
6	Registrasi	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
7	SPP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.000.000
8	UAS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	7.700.000
BIAYA PENDIDIKAN AKADEMIK										
9	Jas Almamater	200.000								200.000
10	BEM	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000
11	P BAK	500.000								500.000
12	PLP						2.700.000			2.700.000
13	KKL						2.000.000			2.000.000
14	Sidang Munagasah								3.000.000	3.000.000
15	Sidang Komprensif								1.000.000	1.000.000
16	Wisuda								4.500.000	4.500.000
17	Sertifikat Tahsin dan Tahfiz								600.000	600.000
18	Pendaftaran Pesantren	500.000								500.000
19	Pembangunan Gedung Pesantren	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		4.000.000
20	Syariah (sewa gedung)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	16.800.000
LIVING COST										
21	Living Cost	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	48.000.000
	Jumlah	18.300.000	12.800.000	13.800.000	12.800.000	13.800.000	17.500.000	13.800.000	20.800.000	123.600.000